Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Strata (S1) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Skripsi

Disusun Oleh :

DEVISA AMALIA FIKRI

3421005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025/1446 H

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Devisa Amalia Fikri NIM 3421005 yang berjudul **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh"**. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Desentralisasi merupakan proses penting dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemandirian suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang berperan strategis dalam mendukung program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi PBB P2 dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh selama periode 2019 hingga 2023, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB P2 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata efektivitas mencapai 96,94%. Namun, kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah, berkisar antara 1,50% hingga 2,25%. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB P2 meliputi ketidakakuratan data objek pajak, kesulitan dalam menghubungi wajib pajak, dan minimnya penerapan sanksi. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB P2 melalui kerja sama dengan kelurahan, sosialisasi, dan inovasi sistem pembayaran QRIS perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Efektivitas, Kontribusi.

ABSTRACT

This thesis is written by Devisa Amalia Fikri, Student ID 3421005, titled "Analysis of the Effectiveness and Contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) to the Local Revenue (PAD) of Payakumbuh City." It is submitted to the Sharia Accounting Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Sjech M.Djamil Djambek State Islamic University (UIN) Bukittinggi.

Decentralization is an important process in government management aimed at enhancing the responsiveness of local governments to the needs of the community. In this context, Local Revenue (PAD) serves as an indicator of a region's autonomy. The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) is one of the main sources of Local Revenue that plays a strategic role in supporting development programs and local financial management. This study aims to analyze the effectiveness and contribution of PBB P2 to the Local Revenue of Payakumbuh City during the period from 2019 to 2023, while also identifying the challenges faced in its management. The method used is descriptive qualitative, with data collection conducted through interviews, observations, and documentation.

The results of the study indicate that the effectiveness of PBB P2 revenue has experienced fluctuations, with an average effectiveness of 96.94%. However, the contribution of PBB P2 to Local Revenue remains relatively low, ranging from 1.50% to 2.25%. The challenges faced in the collection of PBB P2 include inaccuracies in tax object data, difficulties in contacting taxpayers, and a lack of enforcement of sanctions. Efforts by the local government to enhance PBB P2 revenue through cooperation with sub-districts, socialization, and innovations in the QRIS payment system need to be improved to optimize the potential for local revenue.

Keywords : Local Revenue, Rural and Urban Land and Building Tax, Effectiveness, Contribution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh." Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah membawa risalah kebenaran dan menjadi inspirasi utama dalam perjuangan ilmu dan kehidupan. Berkat ajaran beliau, kita senantiasa dimotivasi untuk menjadi insan yang berakhlak dan berilmu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan baik. Namun, berkat doa yang tulus, dorongan semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya mendukung, penulis mampu melewati semua rintangan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si., selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Aq., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Khadijah Nurani, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah.

4. Ibu Gusrianti, S.Pd., M.S.Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Ilham Illahi, SE., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu untuk membimbing saya, memberikan arahan yang berharga, dan masukan yang membangun sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulfikri dan Ibunda Desmawita, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tak henti-hentinya, dan pengorbanan yang luar biasa, serta menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan membuat mereka bangga.
8. Saudara penulis Demala Afifah Fikri yang selalu ada di samping saya memberikan dukungan moral dan materi, serta menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai, yang telah mendorong saya untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan studi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Adella Indah Puspita, Rima Oktaviana Putri, Julia Anggela Putri, Jihan Putri Sabila, Layla Avrilia, dan Nada Turatul Aini yang telah menjadi teman seperjuangan dalam suka dan duka, serta menciptakan kenangan indah selama di bangku kuliah.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun cara penyampaiannya. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari dosen, teman-teman, dan semua pihak yang membaca karya ini. Setiap masukan akan menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi penulis untuk memperbaiki diri dan menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 17 Mei 2025

Penulis

DEVISA AMALIA FIKRI

NIM 3421005

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 12
G. Penjelasan Judul 13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Landasan Teori 13
1. Otonomi Daerah 13
2. Pajak 16
3. Pendekatan Syariah tentang Pajak 19
4. Pajak Daerah 20
5. Pajak PBB P2 24
6. Efektivitas 27
7. Kontribusi 29
B. Kajian Terdahulu 31
C. Kerangka Berfikir 41
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 42
C. Jenis dan Sumber Data 42
D. Informan Penelitian 43
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Teknik dan Analisis Data 45

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 46
A. Deskripsi Objek Penelitian 46
B. Hasil Penelitian 52
C. Analisis dan Pembahasan 57
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 87

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dikenal sebagai desentralisasi. Tujuan desentralisasi adalah untuk membuat pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, penyediaan layanan publik, dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk dalam otoritas pemerintah daerah. Dengan meningkatkan layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang mempunyai tujuan untuk membangun dan meningkatkan sumber dana daerah dengan melakukan upaya menggali dan mengelola sumber daya pada daerah tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.[2]

[1] Pattimau, "Analisa kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kota kupang."
[2] Andriyani, Raga, dan Purwanto, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (pad)."

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa mandiri suatu daerah adalah dengan melihat seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Pasal 3 Ayat (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan untuk memberi Pemerintah Daerah otonomi penuh untuk membiayai kegiatan pembangunan otonomi daerahnya sesuai dengan potensinya sebagai bentuk desentralisasi yang sah.[3]

Data tentang Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan di bawah ini:[4]

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh Periode Tahun 2019 hingga 2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2019	114.293.428.569	104.070.234.422	91,06
2	2020	98.325.518.029	115.996.425.752	117.97
3	2021	93.427.968.867	90.291.310.165	96.64
4	2022	108.913.694.154	126.962.402.643	116.67
5	2023	116.297.319.145	123.216.492.558	105.95

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel 1.1 Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 91,06% dari anggaran, lalu mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 117,97%. Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dengan realisasi sebesar 96,64%,

[3] Swastika, Mustafa, dan Lumbantoruan, "Efektivitas, Kontribusi, Dan Trend Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap."
[4] Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (2019-2023), Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

namun kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing 116,67% dan 105,95%.

Pada beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh umumnya berada di atas target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2019 dan 2021 yang berada sedikit di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal dan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang digunakan untuk kepentingan daerah dan tidak memberikan imbalan secara langsung demi kemakmuran masyarakat.[5]

Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), yang menurut Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.213/PMK.07/2010 dan No.58 Tahun 2010 merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[6]

[5] "Karimah Tauhid, Volume 1 Nomor 6 (2022), e-ISSN 2963-590X."
[6] Chalid, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020."

Data tentang Anggaran dan Realisasi Pajak PBB P2 Kota Payakumbuh dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan di bawah ini:[7]

Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi Pajak PBB P2 di Kota Payakumbuh Periode Tahun 2019 hingga 2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2019	4.649.381.193	2.043.580.947	43.95
2	2020	1.587.557.526	1.890.722.438	119.10
3	2021	1.750.000.000	2.036.857.169	116.39
4	2022	1.816.386.282	1.933.302.672	110.52
5	2023	1.876.386.282	1.855.101.301	98.87

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, persentase realisasi penerimaan pajak ini tercatat sangat rendah, hanya mencapai 43,95% dari target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan signifikan yang menunjukkan pencapaian di atas target anggaran. Secara berturut-turut, realisasi penerimaan pada tahun 2020 mencapai 119,10%, diikuti oleh 116,39% pada tahun 2021, dan 110,52% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 98,87%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh berasal dari berbagai sumber pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang memiliki potensi pendapatan lebih besar dibandingkan pajak lainnya sehingga pengelolaannya sangat penting untuk

[7] Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (2019-2023), Data Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Kota Payakumbuh.

meningkatkan penerimaan daerah dan untuk memahami pengelolaan yang baik perlu dilakukan analisis efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) guna mengetahui sejauh mana target penerimaan pajak telah tercapai di mana efektivitas ini dapat diukur dari realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga jika efektivitasnya tinggi, keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak juga tinggi.[8]

Sejauh mana pajak daerah telah mencapai tujuan yang ditetapkan dapat dinilai dengan menggunakan Analisis Rasio Efektivitas. Rasio efektivitas dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan Kota Payakumbuh dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dibandingkan dengan potensi sebenarnya.[9] Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik ketercapaian target yang ditetapkan.[10]

Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan persentase realisasi yang mendekati atau melebihi target yang berarti daerah tersebut berhasil memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam konteks analisis efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), efektivitas ini menggambarkan sejauh mana daerah mampu merealisasikan

[8] Putri dan Sari, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan."
[9] Arifin dan Sudiyanto, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin."
[10] Linardo, Marliza, dan Syafitri, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Lubuklinggau."

potensi riil Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).[11]

Kontribusi adalah sumbangan atau dukungan terhadap suatu kegiatan dan menjadi ukuran untuk menilai seberapa besar pajak daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu. Kontribusi ini penting untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).[12]

Selain itu, kontribusi pajak PBB-P2 juga perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana sektor ini berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Kontribusi ini diukur melalui persentase sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi persentasenya semakin besar dampak sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh sebaliknya jika persentasenya kecil maka dampak sektor PBB P2 dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh juga akan semakin kecil. Analisis kontribusi ini menjadi penting untuk memahami potensi dan peran strategis sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam pembangunan ekonomi daerah.[13]

[11] Mulatsih dkk., "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020."
[12] Linardo, Marliza, dan Syafitri, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Lubuklinggau."
[13] Mulatsih dkk., "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020."

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi pengalihan pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pengalihan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola, menetapkan kebijakan, serta mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan yang berkelanjutan.[14]

Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memiliki potensi besar seiring dengan pertumbuhan pembangunan di kawasan perdesaan dan perkotaan. Meskipun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat ke pajak daerah merupakan langkah strategis dalam penataan sistem perpajakan guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemungutannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti Perpindahan objek pajak tanpa laporan dan Wajib Pajak yang Sulit Dihubungi serta Tidak Diketahui sehingga menghambat penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Pendapatan Asli

[14] Putra dan Manurung, "Efektivitas Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Bapenda Kabulaten Asahan)."

Daerah (PAD) menjadi penting untuk menilai peran pajak ini dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Payakumbuh.[15]

Di Kota Payakumbuh, dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memiliki peranan yang sangat penting sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah terutama untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam wawancara dengan Bapak Yosu Ade Pohan mengatakan bahwa bahwa "*Dasar hukum pemungutan PBB P2 mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang ini diterbitkan pada tahun 2022 untuk menggantikan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*".[16]

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Ferdinan, Rosyadi, Wahyudi (2024) yang menyoroti bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kewenangan baru ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memperbarui basis data objek pajak dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.[17] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pembaruan regulasi ini memberikan peluang strategis bagi daerah seperti Kota Payakumbuh untuk menekan potensi kehilangan pendapatan (*potential loss*) dan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pembaruan kebijakan dan peningkatan akurasi data pajak.

[15] Putra dan Manurung.
[16] Pohan, Dasar Hukum PBB P2 Di Kota Payakumbuh.
[17] Ferdinan, Rosyadi dan Wahyudi, "Kebijakan Updating PBB-P2 Dalam Menekan Potential Loss Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Kecamatan Tebas)."

Perkembangan wilayah Kota Payakumbuh yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi fluktuasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terutama dengan bertambahnya kawasan-kawasan perumahan baru jumlah objek pajak pun meningkat. Hal ini berkontribusi terhadap naiknya potensi penerimaan pajak daerah. Namun demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi capaian penerimaan. Salah satunya adalah kesulitan dalam melacak keberadaan wajib pajak yang tidak berdomisili di lokasi objek pajaknya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa :*"Fluktuasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terjadi karena adanya perkembangan kota, termasuk munculnya kawasan perumahan-perumahan baru. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan objek pajak baru dari perumahan yang sedang tumbuh tersebut. Namun, ada juga kendala dalam pencapaian target karena beberapa wajib pajak tidak diketahui keberadaannya misalnya, objek pajaknya berada di suatu wilayah tetapi wajib pajaknya tinggal di luar kota atau di kelurahan lain".*[18]

Penelitian oleh Nugraheni Diah Pratitis dan Muda Setia Hamid (2024) di Kota Yogyakarta mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama dalam penagihan PBB-P2 adalah keterbatasan informasi mengenai wajib pajak yang tidak berdomisili di lokasi objek pajaknya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan berdampak pada realisasi penerimaan pajak daerah. Situasi ini sejalan dengan kondisi di Kota Payakumbuh, di mana pertumbuhan kawasan perumahan baru meningkatkan jumlah objek pajak, namun pelacakan wajib pajak yang tidak berdomisili di lokasi objek pajak menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.[19]

[18] Pohan, Fluktuasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-P2) di kota payakumbuh.
[19] Pratitis dan Hamid, "Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta."

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan pemerintah daerah perlu memperbaiki cara mengumpulkan data wajib pajak dan menggunakan teknologi agar lebih mudah menemukan dan menghubungi wajib pajak yang tidak tinggal di tempat objek pajak, supaya penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh bisa lebih maksimal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yosua Ade Pohak dalam Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh serta observasi langsung di lapangan diketahui bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sulitnya menjangkau wajib pajak yang tidak berdomisili di lokasi objek pajaknya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengiriman SPPT serta penurunan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2. Di sisi lain, meskipun terdapat pertumbuhan signifikan dalam jumlah objek pajak seiring dengan perkembangan kawasan perumahan baru kontribusi PBB-P2 terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mencerminkan potensi yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini meneliti Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh tahun 2019-2023. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pajak daerah lainnya dan menggunakan data sebelum tahun 2020, penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan data terbaru hingga tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan efektivitas dan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Terkait dengan fenomena dan gap penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul ***"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan***

Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadi fluktuasi yang signifikan dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Secara khusus, terdapat dua tahun dengan realisasi di bawah 100%, yaitu tahun 2019 yang hanya mencapai 43,95% dan tahun 2023 sebesar 98,87%.
2. Meskipun PBB P2 memiliki potensi pendapatan yang besar, efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatn Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh perlu dievaluasi untuk mengoptimalkan penerimaannya.
3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menghadapi berbagai tantangan, termasuk Perpindahan objek pajak tanpa laporan dan Wajib Pajak yang Sulit Dihubungi serta Tidak Diketahui.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dalam periode tahun 2019 hingga 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023?
3. Apa saja kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023.
2. Untuk Mengukur kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023.
3. Untuk Mengidentifikasi kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh: Memberikan informasi dan evaluasi mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Akademisi: Menambah referensi dan wawasan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah.
3. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai sumber pendapatan daerah dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang relevan.

G. Penjelasan Judul

1. Analisis, adalah sebuah serangkaian perbuatan meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan keterkaitan serta penafsiran makna dari setiap kriteria.[20]
2. Efektivitas, adalah Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana individu memberikan hasil yang konsisten dengan harapan, yang menunjukkan bahwa suatu tugas dapat dianggap efektif jika dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dari segi waktu, uang, dan kualitas.[21]
3. Kontribusi, adalah keterlibatan untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan.[22]
4. Pajak PBB-P2 adalah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[23]

[20] Yadi, "Analisa Usability Pada Website Traveloka."
[21] Fernanda, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah."
[22] Suyanti dan Natalia, "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadappendapatan Asli Daerah Kota Batam."
[23] Psdku, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya."

5. Pendapatan Asli Daerah, adalah penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.[24]

[24] Koyongian, Runtu, dan Weku, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai."

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari undang-undang tersebut, pengertian otonomi daerah juga dapat ditinjau dari bahasa Yunani, di mana kata "otonomi" berasal dari kata "autos" yang berarti "sendiri" dan "namos" yang berarti "aturan" atau "undang-undang," sedangkan "daerah" berarti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah.[25]

Oleh karena itu, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan keuangan daerah pun menjadi fungsi penting untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran guna mendanai pembangunan, memberikan pelayanan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan lainnya.[26]

[25] Aminatus Sofia, “Literatur Review.”
[26] Rosa, Sovita, dan Abdilla, “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.”

a. Pendapatan Anggaran Daerah

1. Defenisi Pendapatan Anggaran Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 28, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan." Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber Pendapatan Asli Daerah sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, di mana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin mandiri pula daerah tersebut (Putri dan Rahayu, 2015). Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat suatu daerah mencerminkan kondisi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam menciptakan berbagai bidang usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah (Fitriana, 2014). Pendapatan Asli Daerah berperan penting sebagai sumber pembiayaan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (Sunanto, 2015).[27]

[27] Primahadi dan Kurniawan, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman."

2. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua sumber penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Secara umum, sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi lokal dan terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah: Pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pajak yang dipungut di wilayah tersebut, seperti pajak hotel, restoran, dan reklame.
2. Hasil retribusi daerah: Pendapatan yang diperoleh dari biaya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi parkir atau retribusi pasar.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Pendapatan yang dihasilkan dari usaha milik daerah (BUMD) serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah dana yang diperoleh dari pihak ketiga, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus utama dalam upaya penghimpunan karena Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat.[28]

2. Pajak

a. Defenisi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat

[28] Amilia, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur."

dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku.[29]

b. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan daerah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran besar, seperti pembangunan infrastruktur daerah dan biaya operasional lainnya, sangat diperlukan untuk perkembangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dan pendapatan daerah melalui pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak juga berperan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung mendukung perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi; ketika inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pajak guna mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, dalam kondisi deflasi, pemerintah dapat menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak berfungsi dalam pemerataan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

[29] hamidah dkk., *Perpajakan*.

Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.[30]

c. Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

 Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

 Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

d. Sistem Pemungutan

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu ada tiga cara yaitu:

[30] Lianda dan Priantana, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh."

1. *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.[31]

3. Pendekatan Syariah tentang Pajak

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.[32]

Dalam al-qur'an (bahasa arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS AT-Taubah [9]:29:[33]

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,

[31] Revita dkk., *Perpajakan*.
[32] Hasti, "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam."
[33] Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah."

sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At Taubah [9]:29).

Pajak diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk kemaslahatan umat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS At-Taubah ayat 29. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, termasuk dalam kontribusi finansial demi kepentingan bersama. Saat ini, pajak telah menjadi kewajiban setiap warga negara (wajib pajak) dalam suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh dana pemerintah. Apabila kebutuhan tersebut tidak dibiayai, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban moral dan agama untuk mencegah kemudharatan tersebut, dengan turut berkontribusi melalui pembayaran pajak demi terciptanya kemaslahatan bersama.[34]

4. Pajak Daerah
 a. Defenisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang diperoleh dari masyarakat melalui pembayaran yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan berbagai keperluan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak

[34] Arrighi dkk., "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam."

yang terkumpul ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan daerah dan dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[35]

b. Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak yang termasuk dalam pajak provinsi terdiri atas :[36]

1. Pajak Kendaraan Bermotor

 Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (UU No. 36 Tahun 2008, 2008).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Undang- Undang Republik Indonesia, 2000).
4. Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun

[35] Rizki, Nengsih, dan Agustin, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota."
[36] Jalil dkk., *Dasar-Dasar Perpajakan*.

di darat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

5. Pajak Rokok Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel kepada tamu, termasuk akomodasi, fasilitas, dan layanan lain yang mendukung usaha perhotelan.
2. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, kafe, atau usaha kuliner lain yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang.
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, konser, tempat karaoke, taman hiburan, dan kegiatan lain yang termasuk kategori hiburan.
4. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, baik berupa baliho, spanduk, poster, maupun media promosi lainnya yang bertujuan menyampaikan informasi komersial kepada publik.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, sebagai kontribusi terhadap penerangan jalan umum.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari alam, baik dari dalam maupun permukaan bumi, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi atau pembangunan.
7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang terkait dengan usaha utama maupun yang disediakan sebagai bisnis tersendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan, seperti industri, komersial, atau lainnya.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, yang merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di area perdesaan dan perkotaan, kecuali untuk lahan yang digunakan dalam usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan, yang dapat terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, atau bentuk perolehan hak lainnya.[37]

[37] Nooraini dan Yahya, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)."

5. Pajak PBB P2
 a. Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.[38]

 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.[39]

[38] Mulyani, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Di Kabupaten Pemalang."
[39] Noviani dan Andhaniwati, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022."

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek pajak PBB-P2 adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.[40]

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Subjek pajak PBB P-2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan. Jangkauan subjek dalam UndangUndang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan/bangunan.[41]

d. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 a. Dibidang ibadah, contoh masjid, gereja,vihara
 b. Dibidang kesehatan, contoh rumah sakit
 c. Dibidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren
 d. Dibidang sosial, contoh panti asuhan
 e. Dibidang kebudayaan nasioanal, contoh museum candi

[40] Ainiyah dan TamansiswaBanjarnegara, "Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara."

[41] Kalsum, Djaing, dan Rusdi, "Dinamika Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan."

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.[42]

e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar pengenaan PBB-P2 didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang terbentuk dari transaksi jual beli yang wajar. Jika tidak terdapat transaksi, NJOP dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek serupa, perhitungan nilai perolehan baru, atau menggunakan NJOP pengganti. Penilaian NJOP dilakukan setiap tiga tahun, namun untuk daerah dengan perkembangan pesat yang menyebabkan kenaikan NJOP signifikan, penilaian dapat dilakukan setiap tahun. Besarnya NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) minimal adalah Rp10 juta per wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[43]

[42] Mulyani, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Di Kabupaten Pemalang."
[43] Saragih dan Sriwiyanti, "Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Simalungun."

Rumus perhitungan pajak PBB adalah:

PBB = Tarif (0.5%) x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Cara menghitung Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJKP = Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

Keterangan:

1. NJOP = Nilai Jual Objek Pajak
2. NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp12.000.000

Persentase NJKP:

1. 40% jika (NJOP - NJOPTKP) > Rp1.000.000.000
2. 20% jika (NJOP - NJOPTKP) ≤ Rp1.000.000.000

Tarif dan perhitungan PBB-P2 diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa batas maksimal tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 0,5%, dengan ketentuan bahwa tarif tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah.[44]

6. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, yang diukur melalui rasio efektivitas yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai target yang telah ditetapkan, di mana pendapatan asli daerah dianggap efektif apabila rasio tersebut mencapai atau melebihi angka 1 atau setara dengan 100%.[45]

Salah satu komponen penting dalam penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Efektivitas penerimaan PBB-P2 merupakan indikator penting yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan

[44] Saragih dan Sriwiyanti.
[45] Ringan, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari."

pendapatan dari sektor ini sesuai dengan potensi dan target yang telah ditentukan berdasarkan kondisi sebenarnya di daerah tersebut. Tingkat efektivitas ini juga dapat menjadi ukuran efisiensi sistem pemungutan pajak yang diterapkan, serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui seberapa efektif pemerintah dalam memungut PBB-P2, dapat digunakan rumus sebagai berikut:[46]

$$\text{Efektivitas Pajak PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB P-2}}{\text{Target Penerimaan Pajak PBB P2}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efektifitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :[47]

Tabel 2.1 Kriteria penggolongan efektivitas

Nilai Efektivitas	**Kriteria**
> 100%	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak efektif

[46] Chandra, Sabijono, dan Runtu, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018."

[47] Widodo, Widodo, dan Prihadyatama, "Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022)."

7. Kontribusi

Kontribusi adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu faktor atau variabel berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan. Proses ini penting karena dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan. Analisis kontribusi tidak terbatas pada satu bidang saja, melainkan dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti keuangan, energi, lingkungan, dan lain-lain. Tujuan utama dari analisis kontribusi adalah untuk menilai kinerja suatu faktor atau variabel dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan guna meningkatkan kinerja di masa depan. Halim (2013) menjelaskan bahwa kontribusi dapat dipahami sebagai kuantitas atau jumlah sumbangan yang diperoleh melalui sistem Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daerah terutama pada pajak hotel. Kontribusi dalam konteks ini merujuk pada sumbangan yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pajak hotel yang telah terealisasi, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah otonom.[48]

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama. Semakin besar hasil perbandingan tersebut, maka semakin besar pula peranan pajak daerah sebagai komponen utama dalam pembentukan Pensapatan Asli Daerah. Sebaliknya, jika hasil perbandingan menunjukkan angka yang kecil,

[48] Taufiqurrahman dan Trisnaningsih, "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2021."

maka hal ini mencerminkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daeraj juga tergolong rendah.[49]

Rumus berikut dipakai untuk memberikan penilaian kontribusi Pajak PBB P2 dalam Pendapatan Asli Daerah:[50]

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :[51]

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Nilai Kontribusi	**Kriteria**
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup Baik
40,01% - 50,01%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

[49] Mulyani dan Mildawati, "Efektivitas Dan Kontribusi Perolehan Pendapatan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya."
[50] Sugianto dan Larasati, "The Effect Contribution of Land and Building Tax (pbb) and Hotel Tax on Increasing Regional Genuine Income."
[51] Utami, Lilianti, dan Putra, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Mengukur Potensi Kemandirian Daerah Di Kota Palembang."

B. Kajian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1	Ambarwati1, Maharani Cantrika Dewi	2024	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Tahun 2020-2023	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat menyimpulkan tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur sebagai berikut : pemungutan PBB-P2 telah berjalan dengan efektif, terbukti dari data penerimaan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua target berhasil tercapai karena faktor ekonomi yang menurun. Terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengetahuan wajib pajak

				terutama dalam mengakses teknologi, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan data objek pajak, serta aksesibilitas lokasi Kantor UPPPD Kecamatan Ciracas yang sulit dijangkau oleh wajib pajak dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Dan upaya yang dapat dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi pemungutan PBB-P2, perbaikan pelayanan di kantor UPPPD, dan program relaksasi melalui pemberian diskon.
2	Meiske Ladjeba	2022	Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkat	1. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso berdasarkan hasil perhitungan persentase dengan menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 96,48%, tahun 2017

			kan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso	mengalami penurunan menjadi 92,45%, dan pada tahun 2018 semakin menurun menjadi 72,38%. Dan jika ditotalkan semua persentasenya dari tahun 2016-2018 akan mendapatkan persentase rata-rata sebesar 87,10%. Dengan demikian dapat dikatakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso berdasarkan nilai rata-rata dari persentase 3 tahun tersebut berdasarkan standar efektivitas adalah cukup efektif meskipun mengalami penurunan karena target yang ditentukan pemerintah daerah selalu mengalami kenaikan sedangkan realisasi penerimaanya tidak pernah mencapai target pada 3 tahun tersebut. 2.Adanya beberapa

				faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah pada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2 demi tercapainya rencana pengelolaan pembangunan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat bersama. Dan faktor penghambat lainnya yaitu wajib pajak yang berdomisili jauh dari jangkauan pemerintah, yaitu masyarakat yang berada di perdesaan atau di dusun yang jauh dari pusat untuk melakukan transaksi pembayaran.

3	Katarina Stefania Ugha, Rere Paulina Bibiana, Antonius Y. W. Timuneno	2024	Analisis Kinerja Pbb-P2 Dan Kontribusi Ke Pad Nagekeo 2019-2022	Berbagai kesimpulan dapat diambil dari pemeriksaan kinerja Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagekeo untuk tahun 2019–2022. Meskipun tingkat kinerja pengumpulan pajak PBB-P2 secara keseluruhan dianggap efektif, terdapat variasi tahunan yang mencolok. Meskipun laju pertumbuhan pendapatan bervariasi karena masalah seperti kesadaran wajib pajak, kekurangan staf, dan epidemi COVID-19, efisiensi pengumpulan pajak dianggap cukup berhasil. Namun, porsi pendapatan daerah PBB-P2 masih terbilang tidak memadai. Pemerintah Kabupaten Nagekeo

				sudah melakukan pengambilan beberapa langkah dalam menuntaskan persoalan ini, terdapat juga sosialisasi, mendaftarkan kembali wajib pajak, dan memberikan tagihan pajak secara langsung kepada kepala desa dan camat. Namun, masih diperlukan lebih banyak usaha untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak properti dan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya membayar pajak. (PBB-P2).
4	Rosmida dan Julaidah	2021	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2015 sampai tahun 2019) secara umum penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis

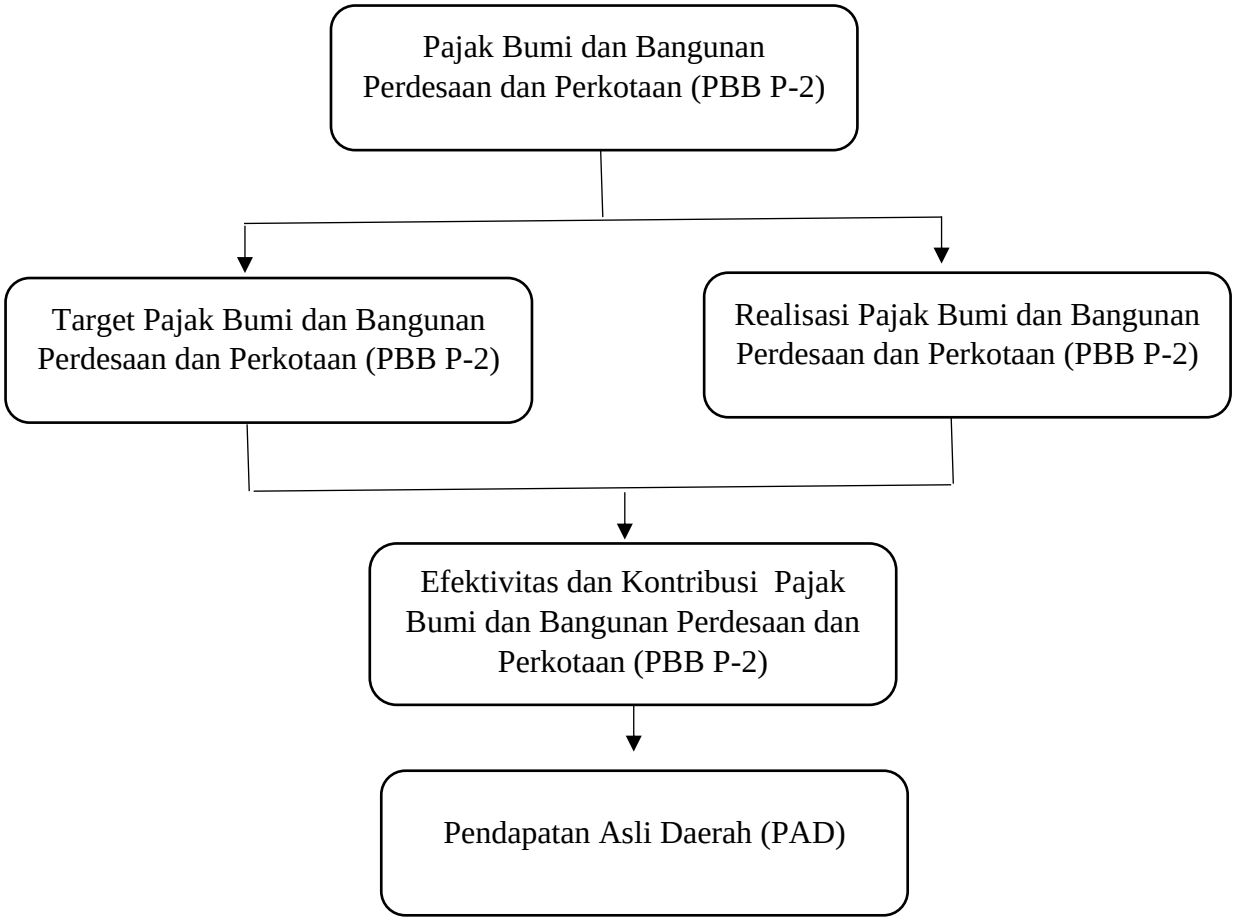
			Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019	tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2. Faktor penyebab tidak tercapainya target PBB-P2 Kabupaten Bengkalis tahun 2015 sampai 2019 yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya peran pajak bagi pembangunan daerah, kesalahan dari pihak aparatur pajak dalam memasukan data wajib pajak di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak stabil dan kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Kontribusi PBB-P2 dalam meningkatkan

				Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 memiliki rata-rata sebesar 3.53% dengan kriteria sangat kurang.
5	Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani3)	2021	Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo	Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dikategorikan dalam kriteria tidak efektif. Walaupun pada tahun 2019 dalam kriteria efektif dikarenakan realisasi penerimaan sesuai dengan target penerimaan yang telah ditentukan. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Meskipun pada tahun tahun 2019 ada peningkatan, namun tidak signifikan

				kontribusinya terhadap PAD.
6	Nurwahyuni	2024	Analisis Kepatuhan Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkanpendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep	1. Diukur dengan rasio Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bahwa kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangkep sudah di kategorikan cukup efektif. Kepatuhan wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu daerah sehingga, semakin tinggi tingkat dari kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh Kabupaten Pangkep. 2.Dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas

				yang masih tidak stabil, dimana untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dalam lima tahun, untuk tahun 2017 sampai tahun 2021 termasuk dalam kategori kurang efektif. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan maka menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai tingkat efektivitas serta kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh. Metode ini dipilih karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan penerimaan PBB P2 dan bagaimana pajak tersebut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dirancang untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu sumber primer yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung maupun sumber sekunder yang meliputi dokumen laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, yang berlokasi di Jl. Veteran No.70, Balai Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu :

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak berwenang dalam pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan wajib pajak untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka, tingkat kepatuhan, serta kendala yang dihadapi dalam pembayaran PBB P2. Observasi di lapangan serta analisis dokumen resmi yang relevan turut melengkapi pengumpulan data dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan, buku, jurnal, arsip, atau data yang disediakan oleh instansi terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), peraturan perundang-undangan yang mengatur PBB P2, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi, membandingkan, dan memberikan konteks terhadap temuan yang diperoleh dari data primer.

D. Informan Penelitian

Informan yang relevan dalam penelitian ini adalah pihak yang secara langsung menangani pengelolaan dan pencapaian target pendapatan daerah, yaitu Bidang Pendapatan. Dalam hal ini, Bapak Yosua Ade Pohan dapat dijadikan sebagai sumber informasi utama. Beliau memiliki akses langsung terhadap data realisasi penerimaan PBB P2, serta memahami kendala dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam optimalisasi pemungutan PBB P2. Melalui wawancara atau pengumpulan data dari beliau, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berdialog langsung dengan informan untuk menadapatkan informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak PBB P-2 di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, seperti Bidang Pendapatan dan staf pegawai terkait bertujuan menggali informasi mendalam mengenai data realisasi penerimaan PBB-P2, serta memahami kendala dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam optimalisasi pemungutan PBB-P2 sehingga dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan wajib pajak untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka, tingkat kepatuhan, serta kendala yang dihadapi dalam pembayaran PBB P2.

2. Observasi

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pelayanan pajak di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara nyata bagaimana sistem pengelolaan pajak PBB P-2 berjalan termasuk interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau arsip yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan realisasi penerimaan PBB P2, peraturan daerah terkait pajak, serta laporan keuangan daerah. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengetahui tren penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

F. Teknik dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan antara lain:

1. Efektivitas Pajak PBB P-2 : Menghitung rasio efektivitas pajak PBB P-2 untuk mengetahui sejauh mana target penerimaan pajak PBB P-2 dapat tercapai dibandingkan dengan potensi yang ada. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah:

 $$\text{Efektivitas Pajak PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB P-2}}{\text{Target Penerimaan Pajak PBB P2}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Pajak PBB P-2: Menghitung kontribusi pajak PBB P-2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

 $$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Keberadaan badan ini diatur secara resmi dan legal melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki cara kerja pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan Daerah berperan sebagai bagian dari perangkat daerah yang membantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah sendiri merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dipimpin oleh Wali Kota selaku kepala daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya.

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah :

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional dengan Berbasis Teknologi Informasi ”

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah :

A. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, ekonomis, akuntabel dan auditabel
B. Menggali potensi dan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintah dalam Bidang Keuangan dan Pembantuan yang diberikan kepada kota.

B. Fungsi

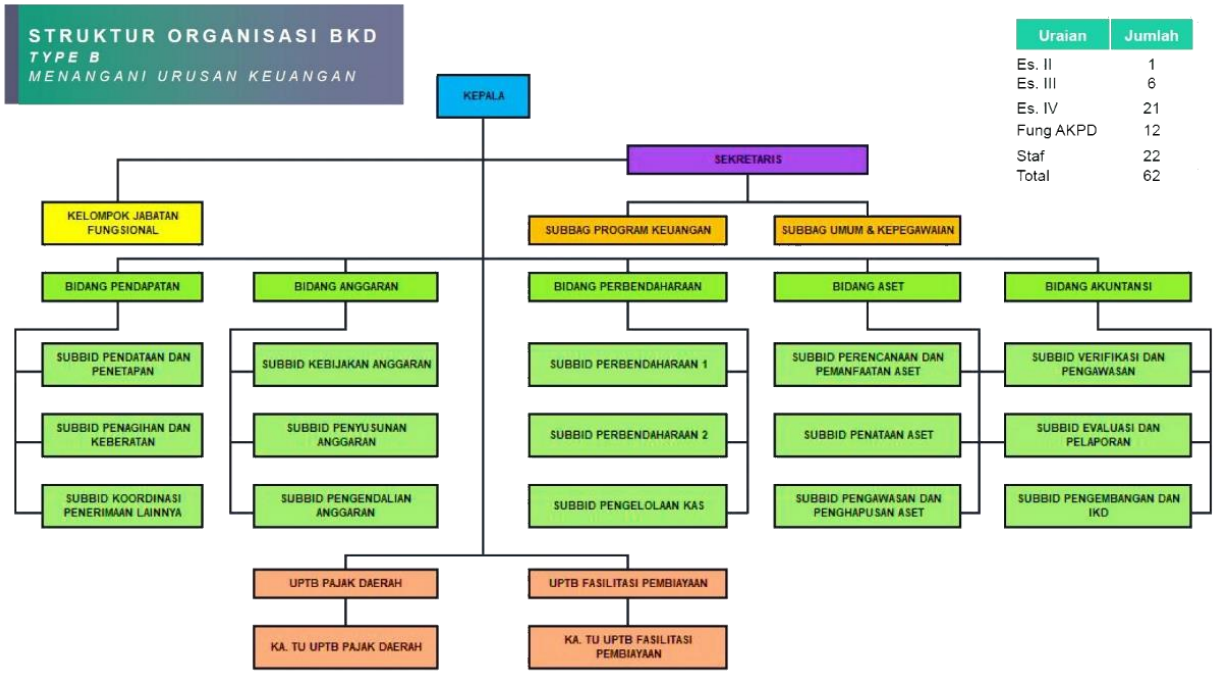
Adapun Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Lokasi Badan Keuangan Daerah

Kantor tersebut berlokasi di Jalan Veteran No. 70 (Ex. Lapangan Poliko), Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan kode pos 25211.

3. Struktur Badan Keuangan Daerah



4. Tugas dan Fungsi Setiap Jabatan

A. Badan

1. Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakanfungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
2. Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang keuangan daerah
 b. Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang keuangan daerah
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah
 d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang keuangan daerah
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pendapatan

1. Bidang Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan.
2. Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendapatan
 b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendapatan
 c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan
 d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan
 e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D. Bidang Anggaran
 1. Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Anggaran.
 2. Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran
 b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Anggaran
 c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran
 d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran

E. Bidang Perbendaharaan
 1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan.
 2. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perbendaharaan
 b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perbendaharaan
 c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan
 d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan

F. Bidang Aset
 1. Bidang Aset mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang aset.
 2. Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset
 b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Aset
 c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Aset
 d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset

G. Bidang Akuntansi

1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi.
2. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Akuntansi
 b. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi

H. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

1. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk UPTD pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

5. Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana pemerintah kota di bidang penyelenggaraan urusan keuangan daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
2. Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
5. Setiap pegawai di lingkungan Badan mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

B. Hasil Penelitian

1. Target dan Realisasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakubuh

Tabel 4. 1 Anggaran dan Realisasi Pajak PBB P2 di Kota Payakumbuh Periode Tahun 2019 hingga 2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2019	4.649.381.193	2.043.580.947
2	2020	1.587.557.526	1.890.722.438
3	2021	1.750.000.000	2.036.857.169
4	2022	1.816.386.282	1.933.302.672
5	2023	1.876.386.282	1.855.101.301

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019 persentase realisasi penerimaan pajak ini tercatat sangat rendah hanya mencapai 43,95% dari target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan signifikan yang menunjukkan pencapaian di atas target anggaran. Secara berturut-turut realisasi penerimaan pada tahun 2020 mencapai 119,10%, diikuti oleh 116,39% pada tahun 2021, dan 110,52% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 98,87%.

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh Periode Tahun 2019 hingga 2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2019	114.293.428.569	104.070.234.422
2	2020	98.325.518.029	115.996.425.752
3	2021	93.427.968.867	90.291.310.165
4	2022	108.913.694.154	126.962.402.643
5	2023	116.297.319.145	123.216.492.558

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel 4.2 Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 91,06% dari anggaran, lalu mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 117,97%. Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dengan realisasi sebesar 96,64%, namun kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing 116,67% dan 105,95%. Salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi terhadap capaian tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penerimaan PBB P2 memiliki pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan strategis bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun tertentu dapat mencerminkan adanya optimalisasi pemungutan PBB P2 yang lebih efektif oleh pemerintah daerah.

2. Tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Target di Tahun 2019-2023

Efektivitas pajak atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan suatu indikator penting yang mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, mengoptimalkan, dan merealisasikan penerimaan dari sektor PBB-P2 sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini memperlihatkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan dengan target penerimaan yang telah ditentukan dibandingkan dengan potensi riil yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan potensi pajak yang ada secara optimal.

Tingkat efektivitas pajak penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB P-2}}{\text{Target Penerimaan Pajak PBB P2}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efektifitas Pajak PBB P2:

Nilai Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak efektif

a. Efektivitas Tahun 2019 = $\frac{2.043.580.947}{4.649.381.193}$ X 100%

= 43,95%

b. Efektivitas Tahun 2020 = $\frac{1.890.722.438}{1.587.557.526}$ X 100%

= 119,09%

c. Efektivitas Tahun 2021 = $\frac{2.036.857.169}{1.750.000.000}$ X 100%

= 116,39%

d. Efektivitas Tahun 2022 = $\frac{1.933.302.672}{1.816.386.282}$ X 100%

= 106,43%

e. Efektivitas Tahun 2023 = $\frac{1.855.101.301}{1.876.386.282}$ X 100%

= 98,86%

3. Kontribusi Pajak PBB P2 dalam Pendapatan Asli Daerah di tahun 2019-2023

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama. Di mana semakin besar hasil perbandingannya, semakin besar pula peranan pajak daerah dalam pembiayaan daerah dan sebaliknya, jika hasilnya kecil berarti kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil yang menunjukkan dominasi sumber pendapatan lain sehingga analisis ini penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap keuangan daerah dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak yang diterapkan.

Rumus berikut dipakai untuk memberikan penilaian kontribusi Pajak PBB P2 dalam Pendapatan Asli Daerah:

Kontribusi PBB P2 = $\frac{\text{Realisasi Pajak PBB P2}}{\text{Realisasi PAD}}$ x 100%

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Nilai Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup Baik
40,01% - 50,01%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

a. Kontribusi Tahun 2019 = $\frac{2.043.580.947}{104.070.234.422}$ X 100%
= 1,96%

b. Kontribusi Tahun 2020 = $\frac{1.890.722.438}{115.996.425.752}$ X 100%
= 1,62%

c. Kontribusi Tahun 2021 = $\frac{2.036.857.169}{90.291.310.165}$ X 100%
= 2,25%

d. Kontribusi Tahun 2022 = $\frac{1.933.302.672}{126.962.402.643}$ X 100%
= 1,52%

e. Kontribusi Tahun 2023 = $\frac{1.855.101.301}{123.216.492.558}$ X 100%
= 1,50%

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023

Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan PBB P2 hanya mencapai 43,95% dengan realisasi Rp2.043.580.947 dibandingkan target Rp4.649.381.193 yang termasuk dalam kategori "Tidak Efektif" karena berada di bawah 60% yang menunjukkan bahwa strategi pemungutan yang dijalankan pada tahun tersebut tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan perlu dilakukan evaluasi mendalam. Sementara pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan sebesar 119,09% dengan realisasi Rp1.890.722.438 dari target Rp1.587.557.526 yang menunjukkan adanya perbaikan strategi pemungutan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sehingga capaian ini masuk dalam kategori "Sangat Efektif". Kemudian, pada tahun 2021 efektivitas tercatat sebesar 116,39% dengan realisasi Rp2.036.857.169 dari target Rp1.750.000.000 dikategorikan "Sangat Efektif" mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengelola dan mengawasi pemungutan PBB P2 dengan baik. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas mencapai 106,43% dengan realisasi Rp1.933.302.672 dari target Rp1.816.386.282 yang menunjukkan bahwa strategi pemungutan semakin optimal dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga tetap masuk dalam kategori "Sangat Efektif". Pada tahun 2023 efektivitas mencapai 98,86% dengan realisasi Rp1.855.101.301 dari target Rp1.876.386.282 meskipun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya capaian ini tetap tergolong dalam kategori "Efektif" menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 hampir sepenuhnya memenuhi target dan mencerminkan kinerja yang stabil serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan pajak yang baik.

Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB P-2 Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	4.649.381.193	2.043.580.947	43,95%	Tidak Efektif
2020	1.587.557.526	1.890.722.438	119,09%	Sangat Efektif
2021	1.750.000.000	2.036.857.169	116,39%	Sangat Efektif
2022	1.816.386.282	1.933.302.672	106,43%	Sangat Efektif
2023	1.876.386.282	1.855.101.301	98,86%	Efektif

Berdasarkan data yang diatas, meskipun tahun 2019 menunjukkan efektivitas yang rendah 43,95%, efektivitas ini meningkat tajam pada tahun 2020 hingga 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan dan strategi pemungutan pajak. Efektivitas pada tahun 2023 tetap menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik meskipun penurunan terjadi pada realisasi target. Secara keseluruhan, penerimaan PBB P2 tergolong efektif dengan rata-rata capaian sebesar 96,94% dari target yang ditetapkan.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Gumaya Sari, Lilis Sulastri, dan Anisa Nur Fajriah (2023) yang menyatakan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Karawang selama lima tahun anggaran, yaitu dari 2018 hingga 2022 juga tergolong efektif dengan capaian rata-rata sebesar 96,83%. Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun anggaran 2020 dan 2021 yang hanya mencapai kategori cukup efektif akibat realisasi penerimaan yang tidak memenuhi target secara keseluruhan capaian efektivitasnya tetap berada dalam rentang kategori efektif yakni lebih dari 90% dan kurang dari 100%.[52] Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 di berbagai daerah cenderung

[52] Sari, Sulastri, dan Fajriah, "Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Kontribusi PBB-P2, Forecasting Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang."

berjalan dengan efektif karena adanya perbaikan strategi pemungutan seperti pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran, peningkatan layanan kepada wajib pajak, dan melakukan sosialisasi secara lebih intensif dan langsung kepada masyarakat.

Bedasarkan wawancara dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dengan Bidang Pendapatan Bapak Yosua Ade Pohan menyampaikan mengenai apa yang menyebabkan penerimaan PBB P2 efektif dan tidak efektif. Beliau menyatakan: "*Keefektifan penerimaan pbb di daerah kami didorong oleh adanya evaluasi rutin di setiap kelurahan. Jadi, kami bisa tahu mana kelurahan yang capaian pembayarannya masih rendah dan langsung kami cari solusinya. Pemerintah daerah juga membantu dengan memberikan fasilitas, pelatihan untuk petugas dan sistem yang mendukung proses pemungutan pajak. Ketidakefektifan disebabkan oleh wajib pajak belum patuh membayar pajak. Selain itu, data tentang tanah dan bangunan juga belum semuanya lengkap dan akurat. Kadang masih ada yang belum terdaftar dan nilai jual objek pajaknya belum diperbarui. Hal ini membuat proses penagihan jadi tidak efektif."*[53]

Namun, kendala yang dihadapi terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak dan ketidaklengkapan serta ketidakakuratan data tentang tanah dan bangunan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yosua Ade Pohan juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Nisa Andriani dan Ratih Kumala (2022) di Kota Bekasi. Mereka mencatat bahwa hambatan dalam penerimaan PBB P2 antara lain disebabkan oleh database yang tidak terbarui, alamat wajib pajak yang tidak akurat, serta rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap manfaat pembayaran pajak.[54]

[53] Pohan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2).

[54] Andriani dan Kumala, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021," Juli 2022.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh perlu ada perbaikan dalam pengelolaan data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta edukasi yang lebih baik untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan di Kota Bekasi seperti memperbarui data tahunan, melakukan sosialisasi lewat media sosial dan radio, serta penagihan intensif melalui RT dan RW. Dengan adanya sistem yang lebih baik, kemudahan dalam pembayaran, dan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan wajib pajak, penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh bisa lebih optimal dan mendukung pembangunan daerah.

Untuk memperlancar penerimaan PBB P2 dukungan dari pemerintah daerah sangat penting seperti yang disampaikan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa:*"Dalam pelaksanaan pemungutan PBB kami bekerja sama dengan pihak kelurahan yang diberikan insentif berdasarkan target yang ditetapkan. Pihak kelurahan mulai dari lurah hingga camat juga menerima insentif dengan persentase yang berbeda tergantung pada capaian yang berhasil dicapai. Selain itu, jika target tidak tercapai mereka tetap memberikan dukungan berupa biaya transportasi untuk pendistribusian kepada masyarakat."*[55]

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Deddy Priyatna dkk. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga didorong oleh mekanisme monitoring rutin dari BAPENDA melalui evaluasi mingguan, bulanan, dan triwulanan, serta sistem pelaporan dari camat yang diperkuat dengan instruksi Bupati berupa target pencapaian triwulanan dan pemberian insentif kepada camat maupun desa yang berhasil memenuhi target.[56] Oleh karena itu,

[55] Yosua Ade Pohan, Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Dan Insentif Bagi Pihak Kelurahan.
[56] Priyatna dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2."

penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian insentif di Kota Payakumbuh sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yosua Ade Pohan menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam memperlancar proses distribusi dan pemungutan PBB-P2 serta memotivasi aparatur kelurahan dan kecamatan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak

Peningkatan efektivitas ini juga didukung oleh pemahaman wajib pajak sebagaimana disampaikan oleh salah satu wajib pajak mengatakan bahwa: *"Karena PBB itu merupakan kewajiban sebagai warga negara dan saya menyadari bahwa pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. Selain itu, pembayaran PBB P2 juga menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah milik saya."*[57]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gahung et al. (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di mana semakin tinggi tingkat kesadaran maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.[58] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada sistem administrasi dan kebijakan pemerintah daerah tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

[57] Wajib Pajak, Dukungan Oleh Pemahaman Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2).
[58] Gahung, Warongan, dan Mintalangi, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara."

2. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB P2 sebesar Rp2.043.580.947 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp104.070.234.422 yang memberikan kontribusi 1,96%, diikuti dengan penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,62% dengan penerimaan Rp1.890.722.438 dari Pendapatan Asli Daerah Rp115.996.425.752, meskipun Pendapatan Asli Daerah meningkat, kontribusi tetap dikategorikan "Sangat Kurang", pada tahun 2021 kontribusi sedikit membaik menjadi 2,25% dengan penerimaan Rp2.036.857.169 dari Pendapatan Asli Daerah Rp90.291.310.165, namun masih dalam kategori yang sama yaitu "Sangat Kurang", pada tahun 2022 kontribusi kembali turun menjadi 1,52% dengan penerimaan Rp1.933.302.672 dari Pendapatan Asli Daerah Rp126.962.402.643, menunjukkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah meningkat, kontribusi masi dikategorikan "Sangat Kurang" dan pada tahun 2023, kontribusi menurun menjadi 1,50% dengan penerimaan Rp1.855.101.301 dari Pendapatan Asli Daerah Rp123.216.492.558 menunjukkan pengelolaan dan pemungutan PBB P2 yang masih jauh dari optimal dan memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Tingkat Kontribusi Penerimaan PBB P-2 Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PBB P2	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	2.043.580.947	104.070.234.422	1,96%	Sangat Kurang
2020	1.890.722.438	115.996.425.752	1,62%	Sangat Kurang
2021	2.036.857.169	90.291.310.165	2,25%	Sangat Kurang
2022	1.933.302.672	126.962.402.643	1,52%	Sangat Kurang
2023	1.855.101.301	123.216.492.558	1,50%	Sangat Kurang

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir tergolong sangat rendah, yaitu hanya berkisar antara 1,50% hingga 2,25% per tahun. Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2023, rata-rata kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 1,77%, dengan nominal realisasi sebesar Rp1,8 miliar hingga Rp2 miliar setiap tahunnya. Hal ini dikategorikan sebagai kontribusi yang “Sangat Kurang”. Meskipun jumlah realisasi PBB P2 relatif stabil, besarnya total Pendapatan Asli Daerah yang mencapai lebih dari Rp100 miliar per tahun menyebabkan kontribusi PBB P2 terlihat kecil. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh belum optimalnya pendataan objek pajak, seperti tanah dan bangunan yang masih banyak belum terdata atau belum diperbarui sesuai kondisi terkini. Akibatnya, potensi penerimaan pajak belum tergarap secara maksimal. "Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Yosua Ade Pohan mengenai rendahnya kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD yang mengatakan bahwa*“Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah saat ini masih tergolong kecil, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 100 miliar rupiah, kontribusi PBB ini masih berada di kisaran 1 persen. Oleh karena itu, kami melihat adanya potensi besar yang belum tergarap secara optimal. Ke depannya, dengan melakukan pendataan ulang serta penambahan objek-objek pajak baru yang*

selama ini belum tercatat, kami optimistis kontribusi PBB ini bisa ditingkatkan secara signifikan. Target kami adalah agar kontribusinya bisa mencapai setidaknya 5 persen dari total PAD." [59]

Temuan ini sejalan dengan penelitian Janet Litualy, Thimotina Killay, Theresia Sitanala (2023) yang menyatakan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2018–2021 sangat rendah, yaitu hanya 0,057% pada 2018, 0,047% pada 2019, 0,036% pada 2020, dan 0,034% pada 2021 yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan dan pemutakhiran objek pajak seperti tanah dan bangunan, sehingga potensi penerimaan belum tergarap maksimal.[60] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun saat ini kontribusinya masih kecil PBB-P2 memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila pengelolaannya lebih dioptimalkan melalui langkah strategis seperti pendataan ulang, pemutakhiran informasi objek pajak secara berkala, serta perluasan basis pajak terhadap objek-objek yang selama ini belum tercatat, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang.

3. Kendala dalam pemungutan PBB P2 di Kota Payakumbuh

Meskipun efektivitas penerimaan PBB P2 menunjukkan tren yang cukup positif dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh masih tergolong sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam optimalisasi pemungutan PBB P2. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB P2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yosua Ade Pohan beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

[59] Pohan, Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (pad) Kota Payakumbuh.

[60] Litualy, Thimotina Killay, Dan Sitanala, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya."

a. Perpindahan Objek Pajak yang Tidak Dilaporkan

Salah satu kendala yang signifikan adalah tidak terdatanya perpindahan kepemilikan objek pajak secara akurat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa: *"Kami menyadari bahwa salah satu kendala dalam optimalisasi pemungutan PBB P2 adalah belum terdatanya perpindahan kepemilikan objek pajak secara akurat di dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara data lapangan dengan data di SISMIOP sehingga proses pemutakhiran dan penagihan menjadi kurang efektif."*[61]

Permasalahan terkait akurasi data dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan juga menjadi kendala umum di berbagai daerah seperti yang ditemukan dalam penelitian Nisa Andriani dan Ratih Kumala (2022). Penelitian tersebut menyatakan bahwa masih banyak data Wajib Pajak yang belum diperbarui, termasuk ketidaksesuaian data bangunan dan kepemilikan, serta informasi alamat yang tidak akurat akibat perubahan tempat tinggal atau kurangnya penyampaian informasi dari pihak Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu, kendala teknis seperti perubahan alamat email Wajib Pajak dalam layanan SPPT online juga memperparah kondisi ini. Dengan jumlah Wajib Pajak yang cukup besar, hambatan dalam sosialisasi massal pun turut berkontribusi terhadap lambatnya proses pembaruan data, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pemungutan pajak.[62] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dan pembaruan secara berkala terhadap data kepemilikan objek pajak dalam Sistem

[61] Pohan, Kendala Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Terkait Dengan Perpindahan Kepemilikan Objek Pajak.

[62] Andriani dan Kumala, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021," Juli 2022.

Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Langkah ini penting untuk memastikan kesesuaian antara data lapangan dan data yang tercatat dalam sistem, sehingga proses pemutakhiran dan penagihan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif

b. Wajib Pajak yang Sulit Dihubungi

Kesulitan dalam menghubungi wajib pajak yang terkadang tidak dapat ditemukan di alamat yang tercatat baik karena mereka tinggal di luar kota maupun di kelurahan lain. Hal ini menyebabkan terganggunya proses pendistribusian dan pemutakhiran data pajak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa : "*Yang tidak tercapai itu biasanya karena wajib pajaknya tidak diketahui. Ada yang objeknya di sini tapi Wajib Pajaknya tinggal di luar kota atau di kelurahan lain. Selain itu, pihak kelurahan juga seringkali kesulitan menemui wajib pajak karena tidak ada orang di rumah pada saat pendistribusian SPPT."*[63]

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu wajib pajak yang menyebutkan bahwa petugas mengalami kesulitan dalam menemui wajib pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mengatakan : *"Karena kami sama-sama bekerja, tidak ada orang di rumah jadi petugas tidak bisa menyalurkan suratnya sehingga kami pun terlambat untuk membayar pbb."*[64]

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Nengah Suarmanayasa (2024) menyatakan bahwa salah satu kendala dalam kepatuhan pembayaran pajak masyarakat adalah karena banyak wajib pajak yang tidak berada di tempat atau pemilik lahan tersebut bukan merupakan warga yang berdomisili di sekitar lokasi objek pajak. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyampaian informasi dan pengawasan langsung terhadap kewajiban pajak mereka. Selain itu,

[63] Pohan, Kesulitan Dalam Menghubungi Wajib Pajak Yang Berdampak Pada Proses Pendistribusian Dan Pemutakhiran Data Pajak.
[64] Wajib Pajak, Petugas Kesulitan Menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (sppt) Karena Wajib Pajk Tidak Berada Di Rumah.

perilaku masyarakat yang cenderung menunda pembayaran pajak hingga mendekati atau bahkan menunggu tanggal jatuh tempo juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.[65] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan wajib pajak yang tidak tinggal di sekitar lokasi objek pajak dan terbatasnya komunikasi langsung antara petugas dan wajib pajak merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas distribusi SPPT dan menurunkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah.

c. Masih Terbatasnya Penegakan Sanksi

Hingga saat ini sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak masih terbatas pada pemberian sanksi. Belum ada langkah tegas seperti penyegelan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa : *"Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang terlambat membayar PBB masih berupa denda yang dikenakan sebesar 1 persen per bulan dari pokok pajak.. "*[66]

Berdasarkan pengakuan salah satu wajib pajak, meskipun mereka menyadari adanya sanksi hal tersebut tampaknya tidak cukup menjadi pendorong untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka sebagaimana tercermin dalam pernyataan mereka yang mengatakan :*"Tahu, buktinya akan dikenakan sanksi berupa denda. "*[67]

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni (2024) yang menyatakan bahwa pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran yang tidak dibayar atau kurang bayar akan dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun denda diterapkan, sanksi tersebut belum cukup efektif dalam mendorong wajib pajak untuk segera

[65] Suarmanayasa dan Yasa, "Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Buleleng."
[66] Pohan, Sanksi Terbatas Bagi Wajib Pajak Penunggak.
[67] Wajib Pajak, kesadaran akan sanksi yang tidak cukup mendorong kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

menyelesaikan kewajiban perpajakannya.[68] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun denda administratif diterapkan pada wajib pajak yang terlambat membayar, sanksi tersebut masih belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena besaran denda yang kecil dan tidak adanya tindakan tegas seperti penyegelan sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan edukasi untuk mendorong kewajiban perpajakan yang lebih disiplin.

4. Upaya Pemerintah Kota dalam Optimalisasi Pemungutan PBB P2

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) telah menjalankan beberapa Upaya Pemerintah Kota dalam Optimalisasi Pemungutan PBB P2 sebagai berikut:

a. Kerja Sama dengan Pihak Kelurahan dalam Pendataan Objek Pajak

Dalam upaya memperbarui data objek pajak dan mengatasi permasalahan ketidakakuratan data, Pemerintah Kota Payakumbuh secara rutin menjalin kerja sama tahunan dengan pihak kelurahan untuk melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak khususnya terkait perpindahan kepemilikan maupun kemunculan objek baru. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa : *"Tiap tahun kita memberikan form data untuk masing-masing pajak pada kelurahan. Di situ ada kolom keterangan objeknya sudah pindah atau sudah ada objek baru. Nanti pihak kelurahan di pertengahan tahun melaporkan kembali data-data tersebut ke kami."*[69]

Pernyataan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian sebelumnya oleh Yahya Nusa (2019) yang menyatakan bahwa pemutakhiran data objek pajak secara berkala sangat penting untuk

[68] Nurwahyuni, "Analisis Kepatuhan Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep."
[69] Pohan, Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Memperbarui Data Objek Pajak Melalui Kerja Sama Dengan Pihak Kelurahan.

menjaga akurasi dan keandalan basis data perpajakan daerah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemutakhiran data secara intensif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dengan melibatkan kelurahan dalam proses pendataan objek pajak, Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan bahwa informasi yang diterima tetap akurat terutama dalam hal perpindahan kepemilikan dan kemunculan objek baru. Hal ini tidak hanya menjaga kualitas data tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak daerah sejalan dengan temuan bahwa pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke daerah dapat memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan melalui pemutakhiran data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.[70]

b. Penerapan Sanksi untuk Meningkatkan Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB P2, Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan sanksi berupa denda bagi yang menunggak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa :*" Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, kami memberikan sanksi berupa denda. Kami juga rutin menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai jatuh tempo pembayaran. Selain itu, kami juga mempermudah proses pembayaran melalui sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak membayar dari mana saja."*[71]

[70] Nusa, "Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mimika-Papua."

[71] Pohan, Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2).

Upaya ini sejalan dengan temuan penelitian Anisya, Tjan, dan Sukmawati (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan faktor kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi antara penegakan hukum dan edukasi yang didukung oleh kemudahan teknologi informasi dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.[72] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa memberikan sanksi yang tegas, lebih sering melakukan sosialisasi, dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lapangan

c. Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Kerja Sama Kelurahan

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2, Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti spanduk dan pamflet yang disebarkan ke seluruh kelurahan, serta menginformasikan bahwa pengambilan SPPT dan pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran. Upaya ini dijelaskan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa: *"Sosialisasi tetap bekerja sama dengan pihak kelurahan. Kita juga udah kasih spanduk-spanduk bahwa PBB sudah bisa diambil di kelurahan dan bisa dibayar melalui berbagai kanal. Kita kasih spanduk ke semua kelurahan."*[73]

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan wajib pajak yang menyampaikan: *"Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup baik"*[74]

[72] Anisya, Julianty Sidik Tjan, dan St. Sukmawati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi."

[73] Pohan, Upaya Sosialisasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2).

[74] Wajib Pajak, Penilaian Terhadap Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah.

Dukungan terhadap pentingnya sosialisasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Iriyanti Romera dan Richard Djiko (2024) yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mensosialisasikan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dilakukan dengan maksimal. Sosialisasi tersebut dilakukan tidak hanya dengan turun langsung ke kecamatan dan desa tetapi juga melalui media cetak dan online agar seluruh masyarakat dapat memahami dengan jelas cara membayar pajak dan mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran.[75] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh telah berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2. Hal ini terbukti dari tanggapan positif masyarakat, seperti yang disampaikan oleh wajib pajak yang merasa sosialisasi tersebut sudah cukup baik. Dukungan dari pihak kelurahan dan penggunaan berbagai saluran komunikasi baik melalui media cetak maupun digital memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

d. Inovasi Sistem Pembayaran Melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Untuk mempermudah pembayaran Badan Daerah Keuangan menyediakan sistem digital menggunakan QRIS sehingga wajib pajak bisa membayar melalui aplikasi keuangan apapun tidak terbatas pada satu bank atau dompet digital. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yosua Ade Pohan mengatakan bahwa : *"Ada sistem informasi namanya Pajak QRIS. Di situ masyarakat bisa membayar PBB melalui QRIS. Karena QRIS itu kan sistem pembayaran*

[75] Romera Dan Djiko, "Efektivitas Pemungutan Pbb-P2 Pada Dinas Pendapatan Pengelolahan Dan Aset Daerah (Dppkad) Di Kabupaten Halmahera Utara."

kekinian, bisa melalui apa saja tidak hanya satu bank, dompet digital juga bisa. Tetap kita bantu lewat kelurahan."[76]

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Idris Afandi, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS telah berhasil meningkatkan optimalisasi penerimaan PBB-P2, ditandai dengan peningkatan efisiensi waktu transaksi, jumlah transaksi harian, serta kemudahan akses bagi wajib pajak. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti adaptasi terhadap teknologi digital, kendala teknis, dan ketidakstabilan jaringan, secara keseluruhan QRIS memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kenyamanan serta ketepatan waktu pembayaran. [77] Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi sistem Pajak QRIS di Kota Payakumbuh merupakan inovasi yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB karena memberikan kemudahan akses melalui berbagai saluran pembayaran, baik melalui bank maupun dompet digital, serta tetap didukung oleh pihak kelurahan untuk memastikan kelancaran proses pembayaran tersebut.

[76] Wajib Pajak, Sistem Pembayaran Digital Menggunakan Qris Untuk Mempermudah Pembayaran Pbb.
[77] Afandi dkk., "Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Melalui Qris pada Kantor Upt Bapenda Wilayah Xi Kecamatan Kulo."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun pada awal periode realisasi penerimaan PBB P2 hanya mencapai kurang dari separuh target, terdapat peningkatan yang cukup tajam di tahun-tahun berikutnya dengan capaian tertinggi di tahun 2020. Namun, pada akhir periode, realisasi mengalami penurunan kembali walaupun tetap mendekati target.

Dari segi efektivitas, penerimaan PBB P2 selama lima tahun terakhir rata-rata menunjukkan tingkat yang cukup baik, meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa secara umum sistem pemungutan PBB P2 di Kota Payakumbuh berjalan efektif, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya. Kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh masih tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 antara lain adalah ketidakakuratan data objek pajak, kesulitan dalam menghubungi wajib pajak, serta minimnya penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan penerimaan PBB P2, seperti menjalin kerja sama dengan kelurahan, menerapkan sanksi administratif, melakukan sosialisasi melalui media, dan mengembangkan inovasi sistem pembayaran berbasis QRIS. Meskipun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar potensi PBB P2 dapat lebih optimal dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh selama tahun 2019–2023, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, diharapkan dapat memperbaiki dan memperbarui data objek pajak agar lebih akurat, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban membayar pajak, serta lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti pembayaran pajak digital perlu terus dikembangkan agar proses pemungutan pajak lebih mudah dan efisien.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada pengembangan strategi peningkatan akurasi data objek pajak dan inovasi teknologi pembayaran digital guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas penerimaan PBB P2.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

"Karimah Tauhid, Volume 1 Nomor 6 (2022), e-ISSN 2963-590X."

Afandi dkk., "Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Melalui Qris pada Kantor Upt Bapenda Wilayah Xi Kecamatan Kulo."

Ainiyah dan TamansiswaBanjarnegara, "Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara."

Amilia, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur."

Aminatus Sofia, "Literatur Review."

Andriani dan Kumala, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021," Juli 2022.

Andriani dan Kumala, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021," Juli 2022.

Andriyani, Raga, Dan Purwanto, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)."

Anisya, Julianty Sidik Tjan, Dan St. Sukmawati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Faktor Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi."

Arifin Dan Sudiyanto, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin."

Arrighi Dkk., "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam."

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (2019-2023), Data Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (2019-2023), Data Anggaran Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Payakumbuh.

Chalid, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bagunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020."

Chandra, Sabijono, Dan Runtu, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018."

Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah."

Ferdinan, Rosyadi dan Wahyudi, "Kebijakan Updating PBB-P2 Dalam Menekan Potential Loss Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Kecamatan Tebas)."

Fernanda, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah."

Gahung, Warongan, dan Mintalangi, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara."

hamidah dkk., *Perpajakan*.

Hasti, "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam."

Jalil dkk., *Dasar-Dasar Perpajakan*.

Kalsum, Djaing, dan Rusdi, "Dinamika Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan."

Koyongian, Runtu, dan Weku, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai."

Lianda dan Priantana, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh."

Linardo, Marliza, dan Syafitri, "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Lubuklinggau."

Linardo, Marliza, dan Syafitri.

Litualy, Thimotina Killay, Dan Sitanala, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya."

Mulatsih dkk., "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020."

Mulatsih dkk.

Mulyani dan Mildawati, "Efektivitas Dan Kontribusi Perolehan Pendapatan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya."

Mulyani, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Di Kabupaten Pemalang."

Mulyani.

Nooraini dan Yahya, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)."

Noviani dan Andhaniwati, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022."

Nurwahyuni, "Analisis Kepatuhan Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep."

Nusa, "Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mimika-Papua."

Pattimau, "Analisa kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kota kupang."

Pratitis dan Hamid, "Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta."

Pohan, Dasar Hukum PBB P2 Di Kota Payakumbuh

Pohan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2).

Pohan, Fluktuasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Payakumbuh.

Pohan, Kendala Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terkait Dengan Perpindahan Kepemilikan Objek Pajak.

Pohan, Kesulitan Dalam Menghubungi Wajib Pajak Yang Berdampak Pada Proses Pendistribusian Dan Pemutakhiran Data Pajak.

Pohan, Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (pad) Kota Payakumbuh.

Pohan, Sanksi Terbatas Bagi Wajib Pajak Penunggak.

Pohan, Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Memperbarui Data Objek Pajak Melalui Kerja Sama Dengan Pihak Kelurahan.

Pohan, Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2).

Pohan, Upaya Sosialisasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2).

Primahadi Dan Kurniawan, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman."

Priyatna dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2."

Psdku, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya."

Putra dan Manurung, "Efektivitas Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Bapenda Kabulaten Asahan)."

Putra Dan Manurung.

Putri Dan Sari, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan."

Revita Dkk., *Perpajakan*.

Ringan, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari."

Rizki, Nengsih, Dan Agustin, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota."

Romera Dan Djiko, "Efektivitas Pemungutan Pbb-P2 Pada Dinas Pendapatan Pengelolahan Dan Aset Daerah (Dppkad) Di Kabupaten Halmahera Utara."

Rosa, Sovita, Dan Abdilla, "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi."

Saragih Dan Sriwiyanti, "Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Simalungun."

Saragih Dan Sriwiyanti.

Sari, Sulastri, Dan Fajriah, "Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Kontribusi PBB-P2, Forecasting Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang."

Suarmanayasa Dan Yasa, "Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Buleleng."

Sugianto Dan Larasati, "The Effect Contribution Of Land And Building Tax (Pbb) And Hotel Tax On Increasing Regional Genuine Income."

Suyanti Dan Natalia, "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadappendapatan Asli Daerah Kota Batam."

Swastika, Mustafa, Dan Lumbantoruan, "Efektivitas, Kontribusi, Dan Trend Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap."

Taufiqurrahman dan Trisnaningsih, "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2021."

Utami, Lilianti, dan Putra, “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Mengukur Potensi Kemandirian Daerah Di Kota Palembang.”

Wajib Pajak, Dukungan Oleh Pemahaman Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2).

Wajib Pajak, Kesadaran Akan Sanksi Yang Tidak Cukup Mendorong Kepatuhan Dalam Menyelesaikan Kewajiban Perpajakan.

Wajib Pajak, Penilaian Terhadap Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Pajak, Petugas Kesulitan Menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt) Karena Wajib Pajk Tidak Berada Di Rumah.

Wajib Pajak, Sistem Pembayaran Digital Menggunakan Qris Untuk Mempermudah Pembayaran Pbb.

Widodo, Widodo, Dan Prihadyatama, “Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022).”

Yadi, “Analisa Usability Pada Website Traveloka.”

Yosua Ade Pohan, Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-P2) Dan Insentif Bagi Pihak Kelurahan.

LAMPIRAN

Transkip Hasil Wawancara

Transkip Wawancara

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Narasumber : YOSUA ADE POHAN, S.Kom. M.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Hari/Tanggal : Selasa/15 April 2025

Lokasi Wawancara : Badan Keuangan Kota Payakumbuh

Pewawancara	Apa dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh?
Narasumber	Dasar hukum pemungutan PBB P2 mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang ini lahir tahun 2022 menggantikan Undang-Undang yang lama Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pewawancara	Apa yang menyebabkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Payakumbuh dikatakan efektif dan tidak efektif?
Narasumber	Keefektifan penerimaan pbb di daerah kami didorong oleh adanya evaluasi rutin di setiap kelurahan. Jadi, kami bisa tahu mana kelurahan yang capaian pembayarannya masih rendah dan langsung kami cari solusinya. Pemerintah daerah juga membantu dengan memberikan fasilitas, pelatihan untuk petugas dan sistem yang mendukung proses pemungutan pajak.

	Ketidakefektifan disebabkan oleh wajib pajak belum patuh membayar pajak. Selain itu, data tentang tanah dan bangunan juga belum semuanya lengkap dan akurat. Kadang masih ada yang belum terdaftar dan nilai jual objek pajaknya belum diperbarui. Hal ini membuat proses penagihan jadi tidak efektif.
Pewawancara	Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh ?
Narasumber	Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah saat ini masih tergolong kecil, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 100 miliar rupiah, kontribusi PBB ini masih berada di kisaran 1 persen. Oleh karena itu, kami melihat adanya potensi besar yang belum tergarap secara optimal. Ke depannya, dengan melakukan pendataan ulang serta penambahan objek-objek pajak baru yang selama ini belum tercatat, kami optimistis kontribusi PBB ini bisa ditingkatkan secara signifikan. Target kami adalah agar kontribusinya bisa mencapai setidaknya 5 persen dari total PAD
Pewawancara	Apa saja faktor utama yang menyebabkan fluktuasi realisasi penerimaan PBB P2 selama periode 2019-2023?
Narasumber	Fluktuasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terjadi karena adanya perkembangan kota, termasuk munculnya kawasan perumahan-perumahan baru. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan objek pajak baru dari perumahan yang sedang tumbuh tersebut. Namun, ada

	juga kendala dalam pencapaian target karena beberapa wajib pajak tidak diketahui keberadaannya misalnya, objek pajaknya berada di suatu wilayah tetapi wajib pajaknya tinggal di luar kota atau di kelurahan lain
Pewawancara	Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah perpindahan objek pajak yang tidak dilaporkan?
Narasumber	Tiap tahun kita memberikan form data untuk masing-masing pajak pada kelurahan. Di situ ada kolom keterangan objeknya sudah pindah atau sudah ada objek baru. Nanti pihak kelurahan di pertengahan tahun melaporkan kembali data-data tersebut ke kami.
Pewawancara	Apa saja kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Payakumbuh ?
Narasumber	Kami menyadari bahwa salah satu kendala dalam optimalisasi pemungutan PBB P2 adalah belum terdatanya perpindahan kepemilikan objek pajak secara akurat di dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara data lapangan dengan data di SISMIOP sehingga proses pemutakhiran dan penagihan menjadi kurang efektif.
Pewawancara	Apa kendala yang dihadapi dalam mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak ?
Narasumber	Yang tidak tercapai itu biasanya karena wajib pajaknya tidak diketahui. Ada yang objeknya di sini tapi Wajib Pajaknya tinggal di luar kota atau di kelurahan lain. Selain itu, pihak kelurahan juga seringkali kesulitan

	menemui wajib pajak karena tidak ada orang di rumah pada saat pendistribusian SPPT.
Pewawancara	Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah kota Payakumbuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB P2?
Narasumber	Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, kami memberikan sanksi berupa denda. Kami juga rutin menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai jatuh tempo pembayaran. Selain itu, kami juga mempermudah proses pembayaran melalui sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak membayar dari mana saja.
Pewawancara	Apakah Badan Keuangan Daerah kota Payakumbuh sudah melakukan sosialisasi mengenai PBB P2 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayarannya?
Narasumber	Sosialisasi tetap bekerja sama dengan pihak kelurahan. Kita juga udah kasih spanduk-spanduk bahwa PBB sudah bisa diambil di kelurahan dan bisa dibayar melalui berbagai kanal. Kita kasih spanduk ke semua kelurahan.
Pewawancara	Apakah terdapat sistem digitalisasi yang diterapkan untuk mempermudah proses pembayaran serta pemantauan PBB P2?
Narasumber	Ada sistem informasi namanya Pajak QRIS. Di situ masyarakat bisa membayar PBB melalui QRIS. Karena QRIS itu kan sistem pembayaran kekinian, bisa melalui

	apa saja tidak hanya satu bank, dompet digital juga bisa. Tetap kita bantu lewat kelurahan.
Pewawancara	Bagaimana penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang terlambat membayar PBB masih berupa denda, yang dikenakan sebesar 1 persen per bulan dari pokok pajak.
Pewawancara	Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk mempertahankan tingkat realisasi penerimaan PBB P2 yang mencapai atau bahkan melebihi target?
Narasumber	Dalam pelaksanaan pemungutan PBB kami bekerja sama dengan pihak kelurahan yang diberikan insentif berdasarkan target yang ditetapkan. Pihak kelurahan mulai dari lurah hingga camat juga menerima insentif dengan persentase yang berbeda tergantung pada capaian yang berhasil dicapai. Selain itu, jika target tidak tercapai mereka tetap memberikan dukungan berupa biaya transportasi untuk pendistribusian kepada masyarakat.

Transkip Wawancara dengan Wajib Pajak

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Wajib Pajak : DESI ELIZA

Pekerjaan : PNS

Hari/Tanggal : Sabtu/19 April 2025

Lokasi Wawancara : Kelurahan Pakan Sinayan

Pewawancara	Apakah Bapak/ibuk mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?
Narasumber	Ya, ibuk tau
Pewawancara	Apa alasan utama Bapak/Ibuk membayar PBB P2 setiap tahun?
Narasumber	Karena kewajiban ibuk sebagai warga negara dan ibuk mengetahui bahwa pajak ini merupakan salah satu pendapatan daerah untuk membiayai daerah serta sebagai bukti tanah itu milik ibuk
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk rutin membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Tidak juga ada kalanya ibuk terlambat membayar dan didenda
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk pernah mengalami tunggakan pembayaran PBB P2 dalam beberapa tahun terakhir?
Narasumber	Ya. Ibuk pernah

Pewawancara	Apa kendala utama yang Bapak/Ibuk hadapi saat membayar PBB P2?
Narasumber	Karena sama-sama bekerja jadi tidak ada orang dirumah jadi petugas tidak bisa menyalurkan suratnya karena tidak bertemu petugas.
Pewawancara	Menurut Bapak/Ibuk, apakah sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2 oleh pemerintah daerah sudah cukup baik?
Narasumber	Ibuk rasa sudah cukup baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Tau buktinya dikenakan sanksi berupa denda

Transkip Wawancara dengan Wajib Pajak

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Wajib Pajak : ELZAYUNARA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : Sabtu/19 April 2025

Lokasi Wawancara : Kelurahan Payolansek

Pewawancara	Apakah Bapak/ibuk mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?
Narasumber	Ya, saya tau
Pewawancara	Apa alasan utama Bapak/Ibuk membayar PBB P2 setiap tahun?
Narasumber	Karena kita selaku warga negara wajib membayar pjak setiap tahun
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk rutin membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Tidak juga
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk pernah mengalami tunggakan pembayaran PBB P2 dalam beberapa tahun terakhir?
Narasumber	Iya saya pernah
Pewawancara	Apa kendala utama yang Bapak/Ibuk hadapi saat membayar PBB P2?
Narasumber	Terkadang surat pajaknya tidak sampai ke tangan kita

Pewawancara	Menurut Bapak/Ibuk, apakah sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2 oleh pemerintah daerah sudah cukup baik?
Narasumber	Sudah baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Tau dikenakan denda

Transkip Wawancara dengan Wajib Pajak

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Wajib Pajak : YANTI

Pekerjaan : Pedagang

Hari/Tanggal : Sabtu/19 April 2025

Lokasi Wawancara : Kelurahan Padang Tinggi

Pewawancara	Apakah Bapak/ibuk mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?
Narasumber	Ya, saya tau
Pewawancara	Apa alasan utama Bapak/Ibuk membayar PBB P2 setiap tahun?
Narasumber	Karena tujuan pembayaran PBB adalah untuk mendukung pembangunan daerah
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk rutin membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Iya, say rutin dalam membayr pbb
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk pernah mengalami tunggakan pembayaran PBB P2 dalam beberapa tahun terakhir?
Narasumber	Tidak pernah
Pewawancara	Apa kendala utama yang Bapak/Ibuk hadapi saat membayar PBB P2?
Narasumber	Tidak ada

Pewawancara	Menurut Bapak/Ibuk, apakah sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2 oleh pemerintah daerah sudah cukup baik?
Narasumber	Saya rasa sudah baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Saya tau, akan dikenakan denda setiap adanya keterlambatan pembayaran pbb

Transkip Wawancara dengan Wajib Pajak

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Wajib Pajak : SARI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : Sabtu/19 April 2025

Lokasi Wawancara : Kelurahan Padangtongah BalaiNanDuo

Pewawancara	Apakah Bapak/ibuk mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?
Narasumber	Iya, saya mengetahui
Pewawancara	Apa alasan utama Bapak/Ibuk membayar PBB P2 setiap tahun?
Narasumber	Karena kewajiban saya sebagai negara yang baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk rutin membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Tidak selalu
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk pernah mengalami tunggakan pembayaran PBB P2 dalam beberapa tahun terakhir?
Narasumber	Iya, saya pernah
Pewawancara	Apa kendala utama yang Bapak/Ibuk hadapi saat membayar PBB P2?
Narasumber	Terkadang uangnya belum ada

Pewawancara	Menurut Bapak/Ibuk, apakah sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2 oleh pemerintah daerah sudah cukup baik?
Narasumber	Saya rasa sudah baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Iya, akan dikenakan denda

Transkip Wawancara dengan Wajib Pajak

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Wajib Pajak : NORA

Pekerjaan : Tukang Jahit

Hari/Tanggal : Sabtu/19 April 2025

Lokasi Wawancara : Kelurahan Sungai Pinago

Pewawancara	Apakah Bapak/ibuk mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?
Narasumber	Tau
Pewawancara	Apa alasan utama Bapak/Ibuk membayar PBB P2 setiap tahun?
Narasumber	Karena kewajiban saya sebagai negara yang baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk rutin membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Rutin
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk pernah mengalami tunggakan pembayaran PBB P2 dalam beberapa tahun terakhir?
Narasumber	Terkadang pernah
Pewawancara	Apa kendala utama yang Bapak/Ibuk hadapi saat membayar PBB P2?
Narasumber	Tidak ada kendala

Pewawancara	Menurut Bapak/Ibuk, apakah sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2 oleh pemerintah daerah sudah cukup baik?
Narasumber	Saya rasa sudah baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Tau adanya denda

Transkip Wawancara dengan Wajib Pajak

Nama Penulis : DEVISA AMALIA FIKRI

Nama Wajib Pajak : RIKA ANGRIANI

Pekerjaan : Guru

Hari/Tanggal : Sabtu/19 April 2025

Lokasi Wawancara : Kelurahan Tanjung Pauh

Pewawancara	Apakah Bapak/ibuk mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)?
Narasumber	Iya, saya mengetahui
Pewawancara	Apa alasan utama Bapak/Ibuk membayar PBB P2 setiap tahun?
Narasumber	Karena kewajiban saya sebagai negara yang baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk rutin membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Rutin
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk pernah mengalami tunggakan pembayaran PBB P2 dalam beberapa tahun terakhir?
Narasumber	Tidak Pernah
Pewawancara	Apa kendala utama yang Bapak/Ibuk hadapi saat membayar PBB P2?
Narasumber	Tidak ada kendala

Pewawancara	Menurut Bapak/Ibuk, apakah sosialisasi mengenai pembayaran PBB P2 oleh pemerintah daerah sudah cukup baik?
Narasumber	Saya rasa sudah baik
Pewawancara	Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu?
Narasumber	Iya tau akan dikenakan saksi berupa denda

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 361.11/Un.26.3/HK.00.5/10/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Devisa Amalia Fikri** NIM**. 3421005** tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Ilham Illahi, SE, M.Sc**
NIP	:	198806062018011002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Audit
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Perbankan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Dekan,

AIDIL ADLFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0615/Un.26.3/PP.07/03/2025 18 Maret 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Devisa Amalia Fikri**
NIM	: 3421005
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Waktu	: 18 Maret s.d 18 April 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh Telepon / Fax (0752) 92052 Payakumbuh – 25211
Website: https://bkd.payakumbuhkota.go.id | Email: bkd@payakumbuhkota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 900/627/BKD-PYK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Drs. SYAFWAL, MM
NIP	: 196901161990091001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Dengan ini menerangkan :

Nama	: DEVISA AMALIA FIKRI
NIM	: 3421005
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dari tanggal 18 Maret 2025 s/d 18 April 2025 sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi nomor : B-0615 /Un.26.3/PP.07/03/2025.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 7 Mei 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs. Syafwal, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196901161990091001

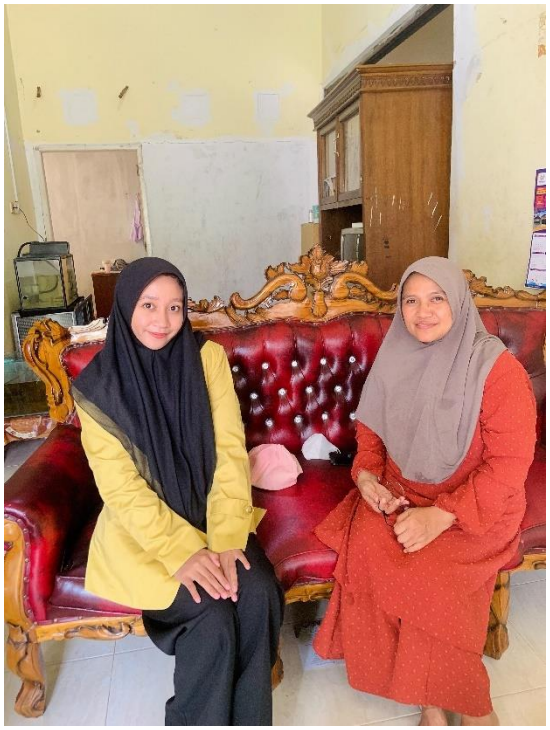
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak YOSUA ADE POHAN, S.Kom. M.Kom selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Keuangan Kota Payakumbuh



Wawancara dengan Beberapa Wajib Pajak di Kota Payakumbuh








Ayat Kursi



